

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat. Tidak hanya lembaga perbankan syariah, namun juga lembaga non-bank syariah mengalami pertumbuhan dan peluang kerja yang semakin baik. Selain itu, setelah diberlakukannya sistem perbankan dan keuangan syariah sebab adanya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank karena dianggap riba telah mendorong banyak lembaga keuangan untuk berganti dari yang semula menganut sistem konvensional ke sistem keuangan syariah.¹

Secara umum, lembaga keuangan syariah terdiri dari dua kategori: lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah yang terdiri atas bank seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah yang sekarang kita kenal sebagai BSI atau Bank Syariah Indonesia. Dan adapun lembaga keuangan syariah non-bank contohnya Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan juga BMT atau Baitul Maal wat Tamwil. Setiap lembaga memiliki prosedur yang berbeda-beda yang digunakan untuk menjalankan operasinya. Untuk saat ini, lembaga keuangan syariah non-bank, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menjadi kajian kita saat ini.

Ada tiga kategori posisi hukum BMT: Pertama; Koperasi Pesantren (Kopotren), Koperasi Simpan dan Pinjam (KSP), Koperasi Serbaguna (KSU), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (KSPPS/BMT). Kedua; Yayasan (walaupun Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil melarang penggunaan status yayasan bagi BMT dan perseroan terbatas). Ketiga; BMT yang berbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) belum memiliki status hukum. Akan tetapi menurut Buku pedoman BMT yang dikeluarkan

¹ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

oleh PINKUB menyatakan bahwa BMT didirikan dalam bentuk koperasi atau swadaya masyarakat.²

BMT yang memiliki badan hukum koperasi bisa mendapatkan izin usaha dari Kementerian UKM dan Koperasi serta dapat dimasukkan ke dalam KJKS atau Unit JKS Koperasi. Hal ini didasarkan pada keputusan menteri UKM dan koperasi nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam suatu pembiayaan, investasi, dan simpanan, BMT berbadan hukum koperasi memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan prinsip syariah. Penarikan dan pengumpulan dana serta penyaluran kembali dana tersebut melalui pembiayaan atau kredit adalah tujuan dari kegiatan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Selain itu, Koperasi KJKS dan UJKS memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan maal ataupun mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS). Sifat-sifat Koperasi KJKS dan UJKS bisa dikatakan sebanding dengan BMT. KJKS atau BMT menjadi Lembaga keuangan syariah, yang bisa menjaga kredibilitas dan kepercayaan anggota dan masyarakat umum.³

Baitul Maal wat Tamwil adalah sebuah lembaga keuangan syariah non-bank yang terdiri atas dua kata yakni baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal yakni sarana tempat yang beroperasi sebagai pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Sementara baitut tamwil ialah wahana dalam menyebar dan menyalurkan dana untuk kepentingan komersial.

Lembaga keuangan syariah melaksanakan kegiatan investasi dan pembiayaan dalam proses penyaluran dana, dan keuntungan akan dihitung berdasarkan kinerja usaha yang dijadikan subjek penyertaan, yang akan disesuaikan dengan nisbah dari hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lembaga keuangan syariah menyediakan dana untuk nasabah

² Tita Novitasari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani," *Undang: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (October 28, 2019): 119–45, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>.

³ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

yang layak menerimanya, yang disebut sebagai pembiayaan.⁴ Dana yang terkumpul di Baitul Maal wat Tamwil berasal dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai dana pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana ataupun tagihan yang berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan anggota dengan berpegang pada prinsip bagi hasil. Agar semua pihak yang terlibat dalam organisasi bisa ikut serta dengan penuh kesadaran, tujuan pembiayaan dapat dirumuskan dengan jelas, realistis, dan bisa dipahami oleh mereka.⁵

Beberapa produk yang tersedia di BMT Nawa Artha Blora Jawa Tengah adalah pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan jasa. Adapun Produk tabungan syariah meliputi: Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka, Simpanan Hari Raya, Simpanan Pendidikan serta Simpanan Pernikahan. Selain itu, produk pembiayaan syariah BMT Nawa Arta mencakup: Pembiayaan Modal Usaha, Pembiayaan Haji & Umrah, Pembiayaan Pembangunan Rumah dan Pembiayaan Musiman.⁶ Menurut Muchsinun Naim, Manajer BMT Nawa Artha, dana pembiayaan di BMT Nawa Artha berubah-ubah setiap hari. Selain itu, setiap hari saldo BMPP (Batas Maksimum Pemutusan Pembiayaan) sebesar Rp. 200.000.000 dana pembiayaan akan didistribusikan ke masing-masing jenis pembiayaan. Hal ini terjadi pada hari Senin, 2 Januari 2023.

Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan jumlah total pembiayaan untuk BMT Nawa Artha pasca covid yakni tahun 2021-2023.

⁴ Firdaus Abdul Rahman and Rona Naula Oktaviani, "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada Industri Kecil dan Menengah dalam Mendapatkan Pembiayaan dari Perbankan Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, No. 1 (March 20, 2022): 108–21, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8864](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8864).

⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Meniti Jejak Perbankan Syariah dari Klasik Hingga Kontemporer," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 7, No. 1 (July 8, 2020): 79–96, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3221>.

⁶ "Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT Nawa Arta Blora)," n.d.

Tabel 1. 1 Jumlah Total Pembiayaan BMT Nawa Artha 2021–2023.

No	Jenis Pembiayaan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Murabahah	8.950.000	10.200.000	18.000.000
2	Mudharabah	900.600.000	1.200.000.000	2.000.000.000
3	Haji dan Umrah	-	5.500.000	-
4	Musiman	100.000.000	240.000.000	600.000.000

Sumber: data yang diproses oleh peneliti (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan tahunan dalam pembiayaan *mudharabah*, haji & umroh, dan musiman BMT Nawa Artha.⁷ Bagi peserta dengan pendapatan rendah, layanan berbasis modal kerja atau modal usaha diberikan pinjaman atau pembiayaan dengan jaminan barang seperti BPKB motor. Setiap anggota yang berpartisipasi dalam pembiayaan tersebut memiliki kesempatan untuk mengajukan pembiayaan sebesar 1 juta hingga 30 juta. Akan tetapi pada pengajuan pembiayaan 30 juta biasanya membutuhkan sertifikat tanah. Pembiayaan modal usaha yang disebutkan di atas ditujukan untuk orang-orang yang ingin memulai mengembangkan usaha/bisnis mereka. Adapun waktu yang diperlukan untuk mengangsur dengan angsuran mingguan, bulanan, atau jatuh tempo adalah 3 bulan hingga 60 bulan atau 5 tahun.

Sangat mudah untuk menjadi anggota pembiayaan modal usaha ini. Anda hanya perlu menunjukkan identitas anda sendiri, wali, atau anggota keluarga seperti suami atau istri. Anda juga harus menyertakan agunan ataupun jaminan yang berupa BPKB motor, BPKB mobil, dan sertifikat tanah. Namun, sebelum dinyatakan sebagai anggota pembiayaan modal usaha, Anda harus

⁷ Muchsinun Naim, Wawancara dengan Manajer BMT Nawa Arta, Juli 10, 2023.

menyelesaikan sejumlah proses, termasuk penyetoran berkas, termasuk fotokopi KTP dan KK, dan kemudian pencairan dana.⁸

Pembiayaan layanan ini didasarkan pada akad *mudharabah*. *Mudharabah*, secara teknis adalah suatu pengaturan dimana satu pihak meminjamkan uang kepada pihak lain, baik secara langsung maupun melalui lembaga keuangan syariah, masyarakat atau anggota untuk digunakan sebagai modal membangun usaha. Pengembalian pinjaman dihitung dalam angsuran bulanan dengan bagi hasil tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Fenomena yang menjadi perhatian adalah bagaimana sistem *mudharabah*, sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang menekankan pada kemitraan dan keadilan, mampu berkontribusi tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan material tetapi juga spiritual anggota koperasi. Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan mengenai manfaat ekonomi dari pembiayaan syariah, studi yang mendalam tentang dampaknya pada kesejahteraan spiritual masih terbatas. Bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, pembiayaan modal usaha dengan akad *mudharabah* adalah solusi yang tepat. Pembiayaan ini memiliki jaminan yang mudah diperoleh berupa BPKB Motor, BPKB Mobil, dan Sertifikat Tanah. Selain itu, akad yang dipakai tidak memberatkan karena ujarah, upah, ataupun bagi hasil dari jasa pembiayaan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama dan saling ridha. Selain itu, BMT Nawa Artha Blora Jawa Tengah menawarkan layanan antar jemput dari tabungan hingga pembiayaan, yang membuatnya lebih mudah bagi anggota. Ada 380 anggota yang terdaftar dalam pembiayaan dan total 740 anggota secara keseluruhan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aulia yang menyatakan bahwasanya pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh* karena segala amal usaha tergantung BMT itQan. Sistem bagi hasil di BMT itQan berdasarkan laba atau keuntungan yang didapatkan (*revenue sharing*) dan pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka di BMT itQan sesuai dengan perjanjian

⁸ “Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT Nawa Arta Blora),” n.d.

⁹ Luthfan Nur Rohim and Yudi Hartono, Wawancara dengan Juru Pembiayaan, Juli 15, 2023.

awal.¹⁰ Kemudian, penelitian ini dilakukan Winaryo menyatakan iklim perkembangan dan pertumbuhan tingkat perekonomian dikabupaten Pacitan semakin membaik, berbagai bidang pekerjaan dan usaha sudah mulai tumbuh dan berkembang. Namun, kondisi perkembangan lembaga keuangan syariah (koperasi) di kabupaten Pacitan belum mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan, perkembangan lembaga koperasi syariah tergolong stagnan, yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya dukungan pemerintah yang optimal dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, keterbatasan SDM, keterbatasan modal, dan pemasarannya.¹¹

Selanjutnya, penelitian dari Miqdad menyatakan strategi dalam pengendalian risiko pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS Madina yaitu melalui prosedur pengendalian risiko dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor O4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* dan Nomor O7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*, dimana pada prinsipnya dalam pembiayaan tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.¹² Selain itu, Asri Dewi Rufaidah Hasanah mengatakan bahwasanya produk pembiayaan yang banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan menjadi kelancaran aktifitas usaha yang mengarah pada keuntungan. Penanganan resiko menjadi hal yang harus direncanakan serta dapat diterapkan demi kelancaran aktifitas usaha.¹³

Selama ini, penelitian kesejahteraan sebagian besar berfokus pada pengukuran aspek material. Oleh karena itu, Arsyianti dan Beik berusaha menemukan cara untuk menentukan seberapa miskin seseorang dalam hal memenuhi kebutuhan material dan

¹⁰ Nurul Aulia, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT itQan*, Master Thesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

¹¹ Winaryo, *Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan*, Master Thesis (Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 2020).

¹² Miqdad, *Pengendalian Risiko dalam Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Yogyakarta*, Master Thesis (Jakarta: Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2023).

¹³ Hasanah Asri Dewi Rufaidah, *Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perjanjian terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Master Thesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

spiritual mereka. Metode tersebut adalah model CIBEST. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok, model CIBEST ini dibangun berdasarkan Al-Quran maupun Hadits, serta pendapat sejumlah ulama. Salah satunya dalam QS 20: 118-120 dan QS 106: 3-4 menjelaskan bahwa seseorang dianggap memenuhi kebutuhan pokok apabila mereka bisa beribadah; memiliki cukup makanan, pakaian, dan tempat tinggal; dan memiliki rasa aman tanpa merasa takut. Didasarkan pada penjelasan tersebut, bisa di simpulkan bahwasannya seseorang dapat dikatakan sejahtera jika mereka merasa aman dan memenuhi kebutuhan pokok mereka, yakni sandang, makanan, papan, dan ibadah (spiritual).¹⁴

Dengan menggunakan hukum syariah, *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) menawarkan metode untuk mengukur tingkat kemiskinan dan kesejahteraan. CIBEST sendiri terdiri atas 4 kuadran yaitu sejahtera, miskin materil, miskin spiritual, dan miskin absolut. Adanya model CIBEST didasarkan pada dua tujuan utama yakni kita akan dapat membagi jumlah rumah tangga di tiap-tiap kuadran serta ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk membuat kebijakan ekonomi yang tepat yang akan membawa rumah tangga dari kuadran kemiskinan ke kuadran sejahtera secara spiritual dan material.

Fokus penelitian ini di BMT Nawa Artha Blora karena BMT Nawa Artha Blora merupakan salah satu koperasi syariah yang memiliki basis anggota yang signifikan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Keberadaannya yang strategis dan reputasinya dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah menjadikannya contoh ideal untuk studi ini. BMT Nawa Artha Blora dikenal aktif dalam menerapkan sistem *mudharabah* sebagai salah satu produk unggulan mereka, yang menjadikannya tempat yang tepat untuk mengkaji efektivitas pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menawarkan konteks yang kaya untuk meneliti bagaimana sistem *mudharabah* dapat berkontribusi pada kesejahteraan material dan spiritual.

¹⁴ Irfan Syaui Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (January 28, 2015): 87–104, <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, tujuan BMT sebagai lembaga penyediaan dana serta menyalurkan dana adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembiayaan modal usaha atau biasa di sebut pembiayaan produktif. Metode CIBEST juga diakui dan digunakan secara luas dalam menilai dampak pembiayaan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengisi celah/gap penelitian dengan judul: “Analisis Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual Anggota Keperasi Syariah BMT Nawa Artha Blora”.

B. Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang disebutkan di atas, maka fokus penelitian yang akan dilakukan ialah :

1. Bagaimana sistem *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha di BMT Nawa Artha Blora?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan BMT Nawa Artha Blora dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?
3. Bagaimana dampak pembiayaan modal usaha terhadap kesejahteraan material dan spiritual anggota?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan yang dilakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sistem *mudharabah* dalam pembiayaan modal usaha di BMT Nawa Artha Blora.
2. Untuk menganalisis strategi pemberdayaan BMT Nawa Artha Blora dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Untuk menganalisis dampak pembiayaan modal usaha terhadap kesejahteraan material dan spiritual anggota.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap memiliki beberapa manfaat bagi berbagai pihak. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis :

1. Secara teoritis

Pemahaman tentang masalah-masalah yang sudah disebutkan di atas, diharapkan akan meningkatkan pemahaman bagi penulis sendiri dan lanjutan tentang

Analisis Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual Anggota Keperasi Syariah BMT Nawa Artha Blora.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi atau saran untuk pengembangan tentang Analisis Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual Anggota Keperasi Syariah BMT Nawa Artha Blora, sehingga bisa mengurangi kemungkinan resiko pembiayaan yang bermasalah. Serta bisa memberikan solusi yang terbaik untuk meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual Anggota Keperasi Syariah BMT Nawa Artha Blora.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang masalah yang mendasari betapa pentingnya dilakukan sebuah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan maksud penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, dibahas dalam melalui kajian pustaka, teori dalam pembiayaan, pembiayaan *mudharabah*, modal usaha, kesejahteraan, penelitian terdahulu serta kerangka berpikirnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai uraian tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, dan sumber data yang didapat peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, pengumpulan data, dokumentasi, keabsahan data serta analisis penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan analisis peneliti tentang Analisis Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual Anggota Keperasi Syariah BMT Nawa Artha Blora. Dengan menggunakan data lapangan dan teori yang ditemukan dalam BAB II sebagai alat

analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan model CIBEST dan analisis kualitatif.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi penjelasan tentang topik-topik kesimpulan dan relevansi temuan penelitian terhadap Analisis Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual Anggota Keperasi Syariah BMT Nawa Artha Blera dan saran yang harus dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

